



**PUTUSAN**

Nomor 0486/Pdt.G/2017/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Xxxxxx binti xxxxxx**, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx , selanjutnya di sebut **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**Xxxxxx bin xxxxxx**, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxxx , selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Register Nomor 0486/Pdt.G/2017/PA.Tlb tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal XX Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor xxxxxx , Tanggal XX Agustus 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxxx;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini dikaruniai satu orang anak yang bernama “ Xxxxxx binti xxxxxx” lahir tanggal 07 Agustus 2010” dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Awal Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masih sering dibantu oleh orangtua Tergugat;
  - b. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pulang malam;
  - c. Tergugat suka marah apabila di nasehati oleh Penggugat guna membina rumah tangga yang baik;
7. Bahwa, pada tanggal 23 April 2014 terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kampung Xxxxxxsedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 11 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 30 Maret 2017 dan 13 April 2017, dan ketidak hadirannya terduga tersebut oleh ketua mejelis dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 26 April 2017, yaitu sebagaiberikut:

**A. Bukti Tertulis :**

-Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor xxxxxx tanggal XX Maret 2017, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);

-Fotocopy Akta Nikah, Nomor xxxxxx , tanggal XX Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2).

**B. Bukti saksi-saksi :**

1. Xxxxxx bin xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat kediaman di Xxxxxx , di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 2009, dikaruniai satu orang anak yang bernama " Xxxxxx binti xxxxxx" lahir tanggal 07 Agustus 2010";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 2 tahun 11 bulan yang lalu 23 April 2014;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat malas untuk bekerja dan suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pulang malam serta suka marah apabila dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, dan Tergugat tidak pula menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke keluarga Tergugat berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

2. Xxxxxx bin xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat kediaman di Xxxxxx di bawah sumpah ia menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tertangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 2009, dikaruniai satu orang anak yang bernama " Xxxxxx binti xxxxxx" lahir tanggal 07 Agustus 2010";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 2 tahun 11 bulan yang lalu Penggugat tinggal di orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat malas untuk bekerja dan suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pulang malam serta suka marah apabila dinasehati oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mandamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dua kali dengan sah dan patut pada tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 22 Maret 2017 sesuai pasal 718 Rbg, dan oleh Ketua Majelis ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya tergugat sesuai dengan pasal 149 Rbg. yakni diputus dengan verstek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-2), yaitu berupa Akta Nikah, Nomor xxxxxx , tanggal 03 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sejak pertengahan Mei 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat malas untuk bekerja dan suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pulang malam serta suka marah apabila dinasehati oleh Penggugat, yang puncaknya sejak 23 April 2014 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi tetapi penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sudah 2 tahun 11 bulan lamanya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi yaitu Xxxxxx bin xxxxxx dan Xxxxxx, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakata sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2009, dikaruniai satu orang anak yang bernama “Xxxxxx binti xxxxxx” lahir tanggal 07 Agustus 2010”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan 23 April 2014 ;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat malas untuk bekerja dan suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pulang malam serta suka marah apabila dinasehati oleh Penggugat, dan puncaknya sejak 23 April 2014 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yaitu penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang sudah 2 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mandamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat malas untuk bekerja dan suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pulang malam serta suka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah apabila dinasehati oleh Penggugat, dan puncaknya sejak 23 April 2014 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, semestinya rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan dalil dari Kitab Ghayatul Maram :

**و ان ا شتد عدم رغبت الزوجة لزوجها طلقها عليه القا صى طلاقه**

*Artinya :*

*Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hal-hal negatif bagi keduanya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, jo pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat melangsungkan pernikahan untuk dicatat pada buku daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, majelis hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx binti xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000; (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H. oleh kami Drs. Uman,M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SHOBIRIN,S.H.I.,M.E.SY. dan ARIFIN,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Nilawati, S.H.sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Uman,M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SHOBIRIN,S.H.I.,M.E.SY.

ARIFIN,S.H.I.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

|                    |       |   |
|--------------------|-------|---|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 600.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi   | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya meterai   | : Rp. | <u>6.000,-</u>  |
| Jumlah             | Rp.   | 691.000; (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |